



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18.2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEPEGAWAIAN UNTUK PENEMPATAN
DAN ROTASI PEGAWAI INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, profesionalisme, serta pemerataan beban kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penempatan dan rotasi pegawai secara objektif dan terukur;

b. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan penerapan sistem merit dalam pelaksanaan penempatan dan rotasi pegawai internal, perlu dibentuk Tim Penilai Kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penilai Kepegawaian untuk Penempatan dan Rotasi Pegawai Internal di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEPEGAWAIAN UNTUK PENEMPATAN DAN ROTASI PEGAWAI INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kepegawaian untuk Penempatan dan Rotasi Pegawai Internal di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan analisis kebutuhan penataan, penempatan, dan rotasi pegawai internal di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2. Melakukan penilaian kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan integritas pegawai yang akan diusulkan untuk penempatan atau rotasi.
3. Menyusun rekomendasi hasil penilaian penempatan dan rotasi pegawai kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai bahan penetapan kebijakan lebih lanjut.
4. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kepegawaian bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

DI EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18.2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEPEGAWAIAN
UNTUK PENEMPATAN DAN ROTASI PEGAWAI INTERNAL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM PENILAI KEPEGAWAIAN UNTUK PENEMPATAN
DAN ROTASI PEGAWAI INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Srimulyani	Sekretaris	Ketua
2.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
3	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Anggota
5.	Bagus Dwi Saputro	Plt. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Wenny Amalia	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA